

**BAB IV**  
**PEMBATALAN ITSBAT NIKAH BERDASARKAN**  
**HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pelaksanaan atau prosedur itsbat nikah dari proses pengajuan permohonan sampai proses pemeriksaan dan persidangan, serta dasar hukum dalam pembatalan itsbat nikah serta akibat hukum dari putusan pembatalan itsbat nikah.

**A. Prosedur Itsbat Nikah**

**1. Proses Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah**

- a. Pemohon mengajukan permohonan ke panitera muda permohonan, kemudian membuat permohonan, setelah permohonan selesai dibuat baru mendaftarkan ke meja I, dan meja I membuat SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar).
- b. Setelah pemohon mendapat SKUM kemudian ke kasir untuk membayar biaya yang telah ditentukan, dan pemohon kembali ke meja II untuk mendaftarkan perkara dan meja II memberikan nomor perkara.
- c. Berkas yang ada di meja II diserahkan ke panitera melalui panitera ( $\pm$  2 hari setelah masa pendaftaran). Kemudian panitera menyerahkan berkas yang sudah diterimanya tersebut ke Ketua. Setelah itu Ketua membuat PMH (Penetapan majelis hakim). Setelah PMH terbentuk Ketua menyerahkan ke panitera ( $\pm$ 7 hari sejak pendaftaran perkara). Panitera kemudian menunjuk panitera pengganti kemudian berkas

diserahkan kemeja III untuk menunjuk juru sita pengganti, dan meja III menyerahkan berkas tersebut ke majelis, selanjutnya majelis membuat PHS (Penetapan Hari Sidang), setelah Penetapan Hari Sidang ditetapkan juru sita membuat relas panggilan dan memanggil pemohon untuk datang ke PA dengan tanggal dan waktu yang telah tercantum dalam relas panggilan.

- d. Permohonan itsbat nikah termasuk dalam yurisdiksi voluntair, karena hanya ada satu pihak yang berpekeri yaitu pemohon dan tidak pihak lawan dalam perkara ini. Oleh karena itu persidangannya pun berbeda dengan perkara gugatan di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat.

## **2. Proses Pemeriksaan dan Persidangan Perkara Itsbat Nikah**

Tahap persidangan dalam perkara permohonan adalah:

1. Tahap pembacaan surat permohonan.
2. Tahap pembuktian
3. Tahap musyawarah majelis hakim.

Masa persidangan perkara itsbat nikah tidak terlalu lama, karena biasanya begitu pemohon bisa membuktikan bahwa apa yang di ajukan itu benar dan didukung dengan alat-alat bukti yang sah, maka permohonan tersebut langsung dikabulkan.

Itsbat nikah dapat dikabulkan karena diberlakukannya UUP didukung dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pemerintah menghendaki adanya pencatatan dalam

perkawinan dengan tujuan agar tercipta adanya ketertiban dalam masalah pelaksanaan perkawinan, meskipun pencatatan bukan termasuk rukun dalam perkawinan, namun bukti pencatatan perkawinan yang berupa Akta Nikah akan sangat bermanfaat bagi setiap pasangan suami istri sebagai bukti otentik adanya ikatan pernikahan bagi keduanya, dan dengan diterbitkannya bukti otentik (Akta Nikah) tersebut akan menjadi dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri tersebut, juga sebagai bukti adanya hubungan (ahli waris) antara anak-anak dengan orang tuanya.

Selain itu Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah memenuhi syarat-syarat maupun rukun-rukun perkawinan dan juga tidak terdapat adanya halangan-halangan bagi mereka untuk menikah menurut hukum perkawinan yang berlaku, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) Huruf dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, perkawinan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sehingga permohonan itsbat nikahnya sudah selayaknya untuk dikabulkan.

Secara umum, Itsbat nikah termasuk jenis perkara voluntair, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Masalah yang diajukan bersifat sepihak semata.
  - 1) Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum.

- 2) Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain.
- b. Permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.

Pemohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.

### **3. Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara**

Pada pengajuan itsbat nikah ini surat gugatan benar karena sudah sesuai dengan Pasal 8 No.3 Rv yang mengharuskan surat permohonan berisi.

1. Identitas para pihak (pemohon/termohon)
  - a. Nama (beserta bin/binti)
  - b. Umur
  - c. Agama
  - d. Pekerjaan
  - e. Tempat tinggal
  - f. Kewarganegaraan jika perlu

2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugatan.

Posita memuat:

- a. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum
  - b. Alasan yang berdasarkan hukum tapi hal ini bukan merupakan keharusan hakimlah yang harus melengkapi dalam keputusan nanti.
3. Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-rahap dalam hukum acara perdata, setelah haki terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap pembacaan gugatan
- b. Jawaban tergugat
- c. Replik penggugat
- d. Duplik penggugat
- e. Kesimpulan
- f. Putusan hakim

Sementara pada perkara itsbat nikah proses pemeriksaan perkara tidak demikian, sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa itsbat nikah merupakan jenis perkara permohonan, maksudnya tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa sehingga badan peradilan yang megadili dapat

dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima kecuali kepentingan UU menghendaki demikian seperti misalnya perkara penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu melaksanakan tindakan hukum, penetapan wali adhol, penetapan nikah dan sebagainya.

Hal ini yang membedakan proses pemeriksaan perkara gugatan dengan perkara permohonan adalah dalam pemeriksaan perkara gugatan sebelum pemeriksaan dimulai terlebih dahulu dilakukan upaya damai dengan harapan kedua belah pihak yang bersengketa damai kembali dan mencabut gugatannya sementara dalam perkara permohonan (itsbat nikah) tidak ada upaya damai, karena didalamnya hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon, jadi tidak mungkin untuk dilakukan upaya damai.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualivisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta / peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian. Bahwa suatu yang diajukan benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Pernikahan yang dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama adalah pernikahan yang di dalamnya terdapat hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jika dilihat dari tata cara pelaksanaan perkawinan bawah tangan dibandingkan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, maka sebenarnya perkawinan bawah tangan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dalam Bab II Pasal 6 sampai 11 UUP diatur mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syaratnya adalah :

1. Harus dengan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin dari orang tua atau wali, bagi calon mempelai yang usianya belum mencapai 21 tahun.

3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
4. Tidak ada larangan untuk kawin antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita.
5. Kedua calon mempelai tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama yang akan dikawini.
7. Bagi calon mempelai wanita yang janda tidak berada dalam waktu tunggu (masa *iddah*).

Dalam Pasal 14-19 KHI mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Adapun rukun dan syaratnya adalah :

1. Calon suami dan istri, syarat-syaratnya adalah :
  - a. Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 17 tahun.
  - b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin.
  - c. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
  - d. Bagi calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan.



2. Wali nikah, dengan ketentuan yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi rukun syarat hukum Islam, yakni muslim, adil dan baligh.
3. Saksi nikah, syarat yang harus dipenuhi adalah ;
  - a. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh kedua orang saksi.
  - b. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatannya, dan tidak tuli.
  - c. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.
4. Akad nikah, menurut syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
  - b. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau dapat mewakilkan kepada orang lain.
  - c. Yang berhak mengucapkan qobul ialah calon mempelai pria secara pribadi atau dalam hal-hal tertentu dapat diwakilkan kepada orang lain.
  - d. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon wali pria diwakili maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Karena perkawinan bawah tangan sama dengan perkawinan dalam hukum perkawinan Agama Islam apabila memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut agama. Hanya saja perkawinan ini belum memenuhi syarat ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap Perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 10 yang antara lain menentukan bahwa “Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Namun perkawinan bawah tangan belum memenuhi unsur pencatatan perkawinan karena tidak dicatatkan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, sebenarnya perkawinan bawah tangan dibedakan menjadi bermacam-macam jenis tergantung dari segi mana meninjau dan masing-masing jenis dapat mempunyai akibat hukum yang berbeda pula yakni sebagai berikut:

a. Dari segi waktu terjadinya

1. Perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya UUP terhadap perkawinan bawah tangan yang demikian pada umumnya menurut pendapat hakim dapat disahkan jika ada bukti-buktinya.
2. Perkawinan bawah tangan yang terjadi setelah UUP terhadap perkawinan bawah tangan ini pada prinsipnya tidak dapat disahkan kecuali pada kasus-kasus tertentu perkawinan bawah tangan ini dapat diakui keberadaanya.

b. Dari segi status pelakunya

1. Perkawinan bawah tangan monogami jika para pelakunya sama-sama belum atau tidak terikat dalam suatu perkawinan. Perkawinan yang

demikian dapat dikenai sanksi denda Rp. 7500,00 (Pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

2. Perkawinan bawah tangan poligami, yaitu perkawinan bawah tangan yang salah satunya terikat dalam suatu perkawinan. Perkawinan bawah tangan demikian selain dapat dikenai sanksi denda Rp. 7500,00 (Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), juga dapat dituntut dengan perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi :  
“Diancam dengan Pidana Penjara paling lama sembilan bulan bagi seorang pria yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 bahwa berlaku baginya”. Pasal 279 KUHP menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu juga Pasal 9 UUP menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Khusus bagi pelaku perkawinan bawah tangan yang berstatus PNS dapat dikenai sanksi disiplin PNS yaitu dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 karena hidup bersama dengan seorang wanita yang bukan isterinya.

c. Dari segi pelaksanaannya, dapat dibedakan menjadi :

1. Perkawinan bawah tangan karena tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, jenis ini dapat dikenai sanksi seperti tersebut di atas dan tidak disahkan melalui Pengadilan Agama.
2. Perkawinan bawah tangan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah tetapi saat perkawinan terjadi kapasitasnya bukan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ini dapat disahkan melalui Pengadilan Agama setempat karena bukan kesalahan yang bersangkutan dan sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan keberadaan perkawinannya.

d. Dari tujuannya dapat dibedakan :

1. Perkawinan bawah tangan sementara, artinya jika suatu saat dianggap telah memungkinkan maka akan dilanjutkan menjadi kawin resmi.
2. Perkawinan bawah tangan yang tetap, baik karena sejak awal diniatkan hanya sebagai perkawinan bawah tangan atau karena halangan-halangan ketentuan Undang-undang sehingga tidak dapat diresmikan.

Akibat hukum dari perkawinan bawah tangan selain dari yang di atas yaitu terhadap status anak-anak yang dilahirkan, misalnya dalam penulisan akta kelahiran tidak tercantum nama ayah dari anak tersebut hanya tercantum nama Ibu saja. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi si anak karena dengan begitu status dari anak tersebut sama saja dengan anak di luar nikah. Sedangkan mengenai hak dan kewajiban, suami maupun isteri, tidak dapat melakukan tuntutan hukum apabila salah satu diantara pasangan suami istri

tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri karena tidak adanya bukti otentik dari perkawinan yang telah dilakukannya.

Dalam hal perceraian, pihak yang lebih banyak menderita kerugian adalah pihak perempuan, karena dalam perkawinan bawah tangan suami dapat sewaktu-waktu menjatuhkan talak cerai terhadap isteri. Dalam hal perkawinan yang dicatatkan, perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan alasan dan bukti yang kuat.

Akibat hukum yang lain yaitu masalah kewarisan, dalam hal ini pihak-pihak dari perkawinan bawah tangan tidak mempunyai alat bukti otentik yang mendukung dimilikinya hak-hak waris, karena tidak adanya jaminan hukum terhadap perkawinan tersebut. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa di Pengadilan, dalam hal pembuktian, pihak-pihak yang melakukan perkawinan resmi mempunyai alat bukti yang lebih kuat dibanding pihak-pihak yang melakukan perkawinan bawah tangan.

Itsbat nikah hanyalah merupakan suatu prosedur pengganti untuk mengantarkan perkawinan yang semula tidak tercatat karena berbagai alasan menjadi suatu perkawinan yang tercatat dan mempunyai suatu alat bukti otentik berupa akta nikah, sehingga perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum.

Mengacu pada pengertian tentang perkawinan bawah tangan sebagaimana telah diuraikan dalam semata-mata persoalan kepastian hukum. Dilihat dari segi substansi hukum perkawinan, perkawinan bawah tangan bisa terjadi telah memenuhi ketentuan dan bisa juga tidak memenuhi ketentuan.

Dalam hal perkawinan tidak memenuhi ketentuan, maka perkawinan bawah tangan itu telah memenuhi ketentuan hukum materiil, dalam hal ini rukun-rukun dan sebagainya, maka tidak ada alasan untuk mengatakan perkawinan tersebut tidak sah.

Perkawinan bawah tangan yang sah adalah perkawinan yang sah menurut hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan prosedur hukum dan administrasi hukum sebagaimana ditentukan aturan perundang-undangan. Oleh karena tidak memenuhi ketentuan prosedur dan administrasi tersebut, berarti perkawinan tersebut sah tetapi melanggar ketentuan yang berakibat perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, lebih-lebih karena tidak ada bukti otentik bahwa perkawinan telah terjadi.

Berdasarkan kepentingan itu Pengadilan Agama harus melakukan suatu penilaian terhadap perkawinan tersebut baik dari aspek materiil maupun formilnya sehingga dapat diidentifikasi jenis perkawinan mana yang dapat dikeluarkan akta nikahnya dan mana yang ditolak. Dengan kata lain lembaga Itsbat nikah memberikan jalan keluar untuk kepastian hukum setelah perkawinan bawah tangan itu diuji dengan berbagai pembuktian oleh Hakim.

Pengajuan lewat persidangan akan menentukan apakah perkawinan yang telah terjadi telah memenuhi ketentuan hukum materiil atau tidak. Dalam hal ketentuan hukum materiil telah terpenuhi, maka Hakim akan mengabulkan permohonan Itsbat, dan kemudian Hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah.

Dalam Pasal 7 KHI menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan ini mengakui keabsahan sebuah perkawinan belum tercatat dan kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas. Perkawinan ini dapat dicatatkan dan di Itsbatkan atau diakui secara administratif. Hal ini pada satu sisi dan pada sisi lain berarti telah memberikan peluang bagi perkawinan-perkawinan yang tidak tercatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan perkawinan bawah tangan dan pada waktu yang sama merupakan tanggung jawab badan yang berwenang untuk merealisasikan terwujudnya peluang itu bagi yang berhasrat untuk mengisi peluang tersebut.

Menurut Pasal-pasal yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yang berbicara tentang peraturan yang mengharuskan pencatatan perkawinan pada badan yang berwajib, kemudian dihubungkan dengan adanya ayat-ayat yang membolehkan permohonan untuk mengitsbatkan akad nikah yang tidak memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya peluang untuk permohonan Itsbat nikah itu tidak lain adalah dengan pertimbangan agar penerapan suatu peraturan tidak kaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta diperoleh keterangan mengenai putusan atau penetapan Itsbat nikah dengan variasi yang berbeda. Adapun jenis-jenis Itsbat yaitu :

1. Itsbat yang dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itsbat ini dilakukan

karena bermacam-macam alasan antara lain dalam rangka penyelesaian perceraian, pewarisan, maupun peristiwa hukum yang semuanya bermuara pada keinginan untuk mendapatkan bukti nikah.

2. Itsbat yang dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. itsbat ini dapat dikabulkan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Perkawinan di depan pejabat tetapi karena suatu sebab tidak diberikan akta nikah. Sebenarnya masalah seperti ini lebih dikarenakan adanya kelalaian dari oknum pejabat pencatat nikah, dan apabila telah ada saksi-saksi mendukung adanya pernikahan tersebut, maka Itsbat nikah akan dikabulkan.

Pernikahan yang dapat diajukan itsbatnya adalah pernikahan yang didalamnya terdapat hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan



## **B. Dasar Hukum Pembatalan Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam**

### **1. Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman memikul tanggung jawab besar menyelesaikan berbagai macam permasalahan rakyat yang beragama Islam atau peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, menyebutkan beberapa bidang perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Beberapa bidang wewenang itu selanjutnya disebut sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.

Dalam menyelesaikan berbagai macam perkara itu, secara materiil Pengadilan Agama dibekali beberapa landasan Peraturan Perundangan. Beberapa ketentuan perundangan tersebut seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya. Selain beberapa peraturan perundangan

tersebut, Pengadilan Agama secara khusus juga dibekali pedoman berupa Kompilasi Hukum Islam, yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dianggap penting untuk ditegakkan sebagai landasan materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Hal ini selain Kompilasi Hukum Islam merupakan satu satunya pedoman penyelesaian permasalahan keluarga/perdata berdasarkan hukum Islam yang komprehensif, juga karena rumusan yang ada di dalamnya dibangun dengan mengakomodir pandangan para pakar hukum Islam nusantara, serta pendapat-pendapat *fuqaha* yang tersebar dalam banyak kitab-kitab fikih berbagai mazhab. Dalam praktik berbagai bidang wewenang Pengadilan Agama itu akan dilaksanakan dalam dua bentuk/jenis perkara, yaitu gugatan (*contentius*) dan permohonan (*voluntair*). Perkara dalam bidang-bidang itu apabila terjadi sengketa di dalamnya, atau ada dua pihak atau lebih yang berselisih, maka diselesaikan dalam bentuk gugatan, yang produk dari perkara ini adalah putusan.

Sedangkan apabila permasalahan yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak terdapat sengketa di dalamnya, maka permasalahan itu akan menjadi perkara permohonan, yang selanjutnya menghasilkan produk berupa penetapan. Penelitian yang dilakukan Dikri Amrullah et al., Kajian Yuridis Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan

Agama Lumajang Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj) dimana Salah satu perkara permohonan (*voluntair*) yang terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang adalah perkara mengenai itsbat nikah dengan nomor perkara: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj.<sup>1</sup>

Itsbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah

Itsbat nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 7 ayat (3) KHI dinyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>1</sup> Dikri Amrullah et al., (2013). Kajian Yuridis Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj), Jurusan Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkara permohonan itsbat nikah ini diajukan Pemohon I bernama MOCH. LINDOE bin REMBAT dan Pemohon II bernama MARATIN binti MASKAN dimana dalam permohonannya menerangkan bahwa mereka telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juni 1974, yang akad nikahnya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Meskipun akad nikah dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Setelah para Pemohon mengurus pernikahan tersebut, ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan alasan tersebut, mereka mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang untuk mendapatkan penetapan pengesahan perkawinan (itsbat nikah). Setelah membaca dan mendengarkan keterangan para pihak serta para saksi di dalam persidangan, Majelis Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon I (Moch. Lindoe bin Rambat) dengan Pemohon II (Maratin binti Maskan) yang dilaksanakan

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang pada tanggal 05 Juni 1974 adalah sah;

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan penetapan itsbat nikah Pengadilan Agama Lumajang tersebut, terdapat gugatan dari pihak ketiga kepada Pengadilan Agama Lumajang. Gugatan tersebut diajukan oleh choiriyah binti P. Sulha yang merupakan istri yang sah dari Tergugat I (Moch. Lindoe bin Rembat) sebagaimana dibuktikan dengan Fotocopy Akta Nikah Nomor 56251/65 tanggal 19-6-1965 dan belum pernah cerai bahkan telah dikaruniai 3 orang anak yang merasa keberatan atas adanya penetapan Pengadilan Agama Lumajang No. 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. yang telah mengesahkan pernikahan antara Tergugat I (Moch. Lindoe bin Rembat) dan Tergugat II (Maratin binti MASKAN). Penggugat meminta penetapan itsbat nikah tersebut dilakukan pembatalan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. tanggal 27 Oktober 2009, yang mengesahkan Pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II;

- c. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menurut penulis, pembatalan penetapan itsbat nikah ini sama halnya dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan penetapan itsbat nikah berarti bahwa perkawinan yang sebelumnya telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama, kemudian dibatalkan karena terbukti dalam perkawinan tersebut terdapat pelanggaran menurut agama dan/atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Dalam perkara gugatan pembatalan itsbat nikah ini terbukti bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan tentang perlunya izin seorang suami beristri lebih dari seorang yaitu tidak adanya persetujuan dari istri pertama dan juga tidak adanya izin dari Pengadilan Agama Lumajang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan diatur di dalam bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Apabila kita perhatikan pasal-pasal tersebut, maka syarat perkawinan terbagi atas:

1. Syarat formal yaitu meliputi:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));

- b) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1));
  - c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (Pasal 9).
2. Syarat materiil yang berlaku khusus, yaitu bagi perkawinan tertentu saja, antara lain:
- a) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 UUP.
  - b) Izin dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).

Perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang sebelumnya telah disahkan oleh Pengadilan Agama Lumajang jelas telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam UUP diantaranya Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya” dan juga Pasal 9 yang menyatakan bahwa “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat

kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Pasal 22 UUP menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang apabila tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, apabila perkawinan semacam itu sudah terlanjur terlaksana, dapat dibatalkan. Selanjutnya dalam Pasal 24 UU ini dijelaskan bahwa: “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.” Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (Pasal 25 UU Perkawinan).

Ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut di atas kembali dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah.
3. Perempuan yang dikawini masih dalam masa tunggu (iddah).



4. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
7. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
8. Perkawinan yang dilakukan dengan penipuan, atau salah sangka terhadap diri suami atau istri.

Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; dan
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian, tindakan perlawanan yang telah dilakukan oleh Penggugat (Choiriyah Binti p. SULHA) kepada Pengadilan Agama Lumajang yang merupakan istri sah dari Tergugat I (Moch. Lindoe bin

Rambat), dari segi hukum perdata materil maupun formil adalah benar dan tepat sehingga jelas bahwa penetapan itsbat nikah ini dapat dibatalkan karena telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UU Perkawinan atas penetapan itsbat nikah tersebut.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Membatalkan Penetapan Itsbat Nikah**

Perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. merupakan perkara gugatan pembatalan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat bernama Choiriyah BINTI P. Sulha terhadap moch. Lindoe bin Rembat sebagai Tergugat I dahulu Pemohon I dan Maratin binti Maskan sebagai Tergugat II dahulu Pemohon II. Berdasarkan dari fakta yang diperoleh dapat diketahui bahwa Penggugat merupakan istri yang sah dari Tergugat I dan belum pernah cerai bahkan telah dikaruniai 3 orang anak yang merasa keberatan atas adanya penetapan Pengadilan Agama Lumajang No. 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. yang telah mengesahkan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II. Penggugat meminta penetapan itsbat nikah tersebut dilakukan pembatalan.

Adapun dasar pertimbangan hakim memutus perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. yaitu:

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar, bahwa Penggugat adalah istri pertama Tergugat I, yang menikah

sejak tahun 1965 dan hingga sekarang belum pernah cerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang dijelaskan Penggugat;

- Bahwa dahulu dalam pernikahan tanggal 5 Juni 1974, dimana Tergugat I dengan Tergugat II melangsungkan pernikahan sudah menghubungi Kantor Urusan Agama
  - Kecamatan Tempeh, akan tetapi karena Penggugat sebagai istri pertama Tergugat I, tidak mau menandatangani persetujuan untuk dimadu atau Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II, maka sekalipun waktu itu pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh datang pada saat pernikahan, ternyata akhirnya Tergugat I dan Tergugat II tidak mendapatkan Surat Nikah;
  - Bahwa sekarang Tergugat I dan Tergugat II membutuhkan Surat Nikah tersebut, dan akhirnya mendapatkan arahan untuk mengurus Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Lumajang demi kepentingan anak-anaknya, oleh karena itu apabila apa yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak benar, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan untuk dibatalkan dan sanggup menempuh prosedur yang dianggap benar;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyerahkan Surat Bukti berupa:
1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 56251/65, tanggal 19 Juni 1965, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, tertanda P.1;

2. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. tanggal 27 Oktober 2009, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, tertanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3508105808480001, atas nama CHOIRIYAH, yang dikeluarkan oleh Camat Lumajang, tanggal 30 Desember 2006, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, tertanda P.3;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Lumajang membatalkan Penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II, yang telah diputus dengan Penetapannya Nomor 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. tanggal 27 Oktober 2009, karena didalilkan pihak suami adalah jejak, padahal sebenarnya adalah telah beristri yaitu Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah merupakan perlawanan pihak istri yang sah atas produk hukum Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa perlawanan Penggugat didasarkan kepada suatu keinginan bahwa Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat I berkeberatan atas penetapan Pengadilan Agama Lumajang, yang mengabulkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan berstatus jejak sebagaimana bukti P.2. padahal Tergugat I/Pemohon I, adalah berstatus punya istri sebagaimana dibuktikan dengan Fotocopy Surat Nikah Nomor 56251/65 tanggal 19-6-1965 (bukti P.1), hal mana dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka karena

Surat Bukti tersebut adalah akta autentik sesuai dengan Pasal 165 HIR, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat I dahulu Pemohon I, maka Majelis Hakim berpendapat proses perkara Pengajuan itsbat nikah Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang perlunya izin dari istri atau dari Pengadilan terhadap pernikahan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi pelanggaran dan penyelundupan hukum dari permohonan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap dibatalkannya Penetapan Pengadilan Agama Lumajang yang mengesahkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II beralasan dan dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, dan selanjutnya Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. tanggal 27 Oktober 2009 harus dibatalkan;

Dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. diatas terlihat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II terbukti mengandung unsur perbuatan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur.

Mahkamah Agung dalam bukunya berjudul Pedoman Teknis Adiministrasi dan Teknis Peradilan Agama, telah memberikan petunjuk

kepada Pengadilan Agama agar proses permohonan itsbat nikah ini tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus mengikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

1. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
2. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka pihak suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengupayakan kasasi.
3. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
4. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka 2 dan 3 tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah

permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
6. Suami, istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
6. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kasasi
7. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2 dan 6, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 3, 4, dan 5, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 3, 4 dan 5,

sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

10. Sebelum perkara permohonan pengesahan nikah disidangkan, Pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepadanya sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media massa cetak atau elektronik, dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan dari pengumuman terakhir.
11. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
12. Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan gugatan perceraian. Cara penyelesaiannya diputus bersama-sama dalam satu putusan
13. Pengesahan nikah dapat pula digabungkan dengan gugatan warisan
14. Untuk keseragaman amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:  
 “Menetapkan sahnya perkawinan antara ..... dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal ..... di .....”.

Dari pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang atas penetapan itsbat nikah tersebut, terungkap bahwa Pengadilan Agama Lumajang tidak mengumumkan permohonan pengesahan nikah sebelum perkara tersebut disidangkan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan Mahkamah Agung dalam bukunya berjudul *Pedoman Teknis*



*Adiministrasi dan Teknis Peradilan Agama* dimana Pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepadanya sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media massa cetak atau elektronik.

Publisitas dilakukan untuk menghindari adanya pengesahan nikah yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau merugikan pihak yang berkepentingan atas itsbat nikah tersebut. Ketiadaan publisitas atas permohonan itsbat nikah ini menurut penulis merupakan salah satu penyebab adanya perbuatan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II. Terlepas dari hal tersebut, kurang hati-hatian para hakim yang memeriksa perkara juga bisa menjadi penyebab munculnya bantahan/perlawanan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga penetapan pengesahan nikah tersebut akhirnya dilakukan pembatalan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara yang cermat dan seksama oleh hakim sangat diperlukan agar proses pengesahan nikah/itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

### **C. Akibat Hukum yang Timbul dari Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam**

Pembatalan penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama memiliki dampak/akibat baik bagi suami, istri, maupun anak yang dilahirkan atas perkawinan tersebut. Dengan adanya pembatalan itsbat nikah ini berarti bahwa perkawinan mereka kembali lagi pada status perkawinan sebelumnya yang

tidak dicatatkan atau perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan di bawah tangan berarti perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.” Perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak dianggap sebagai perbuatan hukum karena dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum positif.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 yang berbunyi : “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Sebagian besar ahli hukum mengakui bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah dan tidak melanggar hukum negara tetapi berdampak negatif terutama terhadap wanita dan anak yang dilahirkan. Mantan Ketua MA Harifin Tumpa menyebut bahwa persoalan nikah di bawah tangan ini, menjadi sebuah problematika hukum apabila kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan. Apabila ditinjau dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai

perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum yaitu akibat dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang “kembali lagi” pada status perkawinan tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum.

Dengan kata lain, perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat kepada hilangnya hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terutama kepada terhadap istri dan anak yang dilahirkan. Beberapa akibat atau dampak atas perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut diantaranya sebagai berikut:

### **1. Terhadap Istri**

Apabila ditinjau dari segi hukum positif, perempuan yang menikah di bawah tangan tidak dianggap sebagai istri sah. Dengan kata lain perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Istri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami apabila sang suami meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Istri juga tidak berhak mendapat tunjangan istri dan tunjangan pensiun dari suami, karena namanya tidak tercatat di kantor suami. Selain itu, dalam kehidupan sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena

perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo), malahan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan.

Akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Mereka rentan untuk dipermainkan oleh lakilaki yang tidak bertanggungjawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami, karena nikah di bawah tangan tidak diakui oleh hukum.

Ali Mansyur mempertegas bahwa istri dalam perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai bukti otentik yang diakui hukum sebagai istri yang sah. Jika terjadi sengketa dalam rumah tangga, baik dikala masih hidup maupun sudah mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian melalui lembaga resmi kenegaraan (tidak dapat melewati lembaga peradilan). Munculnya kewajiban hukum menyangkut hak dan kewajiban tidak dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan. Mengenai perbuatan hukum yang dilakukan terhadap hak lain hanya bersifat pribadi, bukan sebagai suami/istri (baik mengenai santunan, tanggungan hak pensiun, tunjangan dan lain-lain).

## **2. Terhadap Suami**

Perkawinan di bawah tangan hampir tidak memiliki dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah dengan seorang perempuan, yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum.
- b. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.
- c. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

### **3. Terhadap Anak**

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin (anak tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Apabila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua si anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja.

Anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum negara dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, anak hasil pernikahan yang tidak dicatatkan/pernikahan di bawah tangan tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Anak tersebut

sering menjadi objek cacian di tengah masyarakat, dengan sebuah sebutan anak haram. Kondisi seperti itu memberikan sebuah ketidakadilan bagi seorang anak, disamping ketidakadilan dari segi tanggung jawab orang tua yang telah menyebabkan dia lahir ke dunia juga ketidakadilan disebabkan tekanan psikis yang dialaminya disebabkan dosa orang tua biologisnya.

Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012 yang telah mengabulkan uji materiil UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) Pasal 43 ayat (1), Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika seorang laki-laki yang telah melakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan terlepas dari tanggung jawab. Apalagi selama ini anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapat stigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu mesti mendapat perlindungan hukum dari negara walaupun status perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi Pasal 43 ayat (1) UUP harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Oleh karena itu, demi kepentingan anak-anaknya maka pasangan suami istri MOCH. LINDOE bin REMBAT dan MARATIN binti MASKAN yang

telah menikah secara sah berdasarkan hukum Islam dapat mengajukan pengesahan anak kepada Pengadilan Agama dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut, sehingga anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibunya maupun bapaknya, serta nantinya anak tersebut benar-benar mendapatkan haknya yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami istri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak. Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak *mudharat* (keburukan) bagi pasangan suami istri maupun bagi pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatatkan perkawinan adalah perbuatan yang sesuai dengan prinsip etika hukum, bahkan sangat dianjurkan karena membawa manfaat kepada semua pihak, terutama bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya tidak hanya mementingkan aspek agama saja, tetapi juga perlu memperhatikan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang.

Pencatatan perkawinan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Terlepas dari pandangan pro-kotra dalam menilai masalah pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penulis memandang pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat baik dan bermanfaat karena dapat menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.